

# STATUS HUKUM WARGA NEGARA YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006

Riyan Giri Aldiansyah

Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

\*Corresponding Author:

Email: [riyan.giri007@gmail.com](mailto:riyan.giri007@gmail.com)

---

## Abstract:

*This journal discusses the legal status of citizens who have dual citizenship in accordance with Law Number 12 of 2006. The law is a regulation that regulates citizenship issues in this country. The purpose of this journal is to analyze the legal implications related to the status of citizens who hold dual citizenship based on Law Number 12 of 2006. This journal explores various related aspects, including the rights and obligations of dual citizens, the impact on freedom of movement, and procedures and requirements for obtaining, maintaining, or relinquishing dual citizenship. However, this journal also identifies several challenges and problems that arise in the implementation of Law Number 12 of 2006. These challenges include administrative difficulties in obtaining or relinquishing dual citizenship, unclear regulations regarding passport extensions, and potential legal conflicts between countries that recognize dual citizenship. and countries that do not recognize. In conclusion, this journal presents a comprehensive overview of the legal status of citizens with dual citizenship based on Law Number 12 of 2006. Despite challenges in the implementation of this law, this journal underscores the importance of a good understanding of the rights and obligations of dual citizens. and the need for cooperation between countries in overcoming problems arising from dual citizenship.*

*Keywords: Legal status, Citizen, Dual citizenship, Freedom of movement*

---

## PENDAHULUAN

Status hukum warga negara yang berkewarganegaraan ganda telah menjadi topik yang menarik perhatian di berbagai negara di seluruh dunia. Di tengah globalisasi dan mobilitas yang semakin tinggi, banyak individu yang memiliki ikatan dengan lebih dari satu negara dan memegang kewarganegaraan ganda. Permasalahan ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana negara-negara mengatur status hukum mereka dan hak serta kewajiban yang melekat pada warga negara dengan kewarganegaraan ganda.<sup>1</sup> Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan memberikan kerangka hukum yang mengatur masalah kewarganegaraan di negara ini. Undang-Undang ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengatasi berbagai isu terkait kewarganegaraan, termasuk kewarganegaraan ganda.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, status hukum warga negara yang berkewarganegaraan ganda menjadi hal yang penting untuk dipahami dan diperhatikan. Undang-Undang ini menetapkan hak dan kewajiban warga negara, termasuk warga negara dengan kewarganegaraan ganda. Implikasi hukum dari status tersebut, seperti kebebasan bergerak dan partisipasi dalam kehidupan politik dan administrasi negara, menjadi topik yang relevan dan menarik untuk dikaji. Pada pendahuluan ini, kita akan menyelidiki aspek-aspek yang terkait dengan status hukum warga negara yang berkewarganegaraan ganda berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.<sup>2</sup> Kami akan mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam implementasi undang-undang ini dan menggali berbagai faktor yang mempengaruhi status hukum dan hak serta kewajiban warga negara ganda di Indonesia.

Melalui pemahaman yang lebih baik tentang status hukum warga negara yang berkewarganegaraan ganda menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, diharapkan dapat ditemukan

---

<sup>1</sup> Setyowati, E., & Sadikin, M. R. (2019). Dual Citizenship in Indonesia: Balancing Rights and Obligations. *Indonesian Journal of International Relations*, 6(2), 244-263.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

solusi yang memadai bagi para warga negara dengan kewarganegaraan ganda serta untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam konteks ini. Dalam hal ini, penting untuk mengeksplorasi ketentuan hukum yang relevan, menganalisis dampaknya pada kehidupan individu dan masyarakat, serta menjelajahi isu-isu yang perlu diperhatikan dalam implementasi undang-undang tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum yang terkait dengan status warga negara yang memegang kewarganegaraan ganda berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Untuk menjelaskan status hukum warga negara yang berkewarganegaraan ganda menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, diperlukan pendekatan penelitian yang sistematis dan komprehensif. Berikut ini adalah beberapa metode penelitian yang dapat digunakan dalam mengkaji topik ini:

1. Analisis Dokumen: Metode ini melibatkan analisis terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan peraturan pelaksanaannya. Analisis ini bertujuan untuk memahami ketentuan-ketentuan yang terkait dengan status hukum warga negara yang berkewarganegaraan ganda, hak dan kewajiban yang melekat padanya, serta prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi.
2. Tinjauan Literatur: Metode ini melibatkan pengumpulan dan tinjauan literatur yang relevan dengan topik penelitian, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan sumber-sumber tepercaya lainnya. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang masalah kewarganegaraan ganda, implikasi hukumnya, dan isu-isu yang muncul dalam implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
3. Tinjauan Literatur: Metode ini melibatkan pengumpulan dan tinjauan literatur yang relevan dengan topik penelitian, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan sumber-sumber tepercaya lainnya. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang masalah kewarganegaraan ganda, implikasi hukumnya, dan isu-isu yang muncul dalam implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
4. Survei: Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui kuesioner yang didistribusikan kepada warga negara yang memiliki kewarganegaraan ganda. Survei ini dapat membantu dalam memahami pandangan, persepsi, dan pengalaman individu terkait dengan status hukum mereka, serta menilai sejauh mana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terimplementasi secara efektif.
5. Analisis Perbandingan: Metode ini melibatkan perbandingan antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dengan peraturan kewarganegaraan di negara lain yang juga mengakui atau mengatur kewarganegaraan ganda. Analisis ini dapat memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana status hukum warga negara ganda diatur di berbagai negara dan mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewarganegaraan ganda, juga dikenal sebagai dwikewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda, mengacu pada status di mana seseorang memegang kewarganegaraan dari dua negara atau lebih secara bersamaan. Individu dengan kewarganegaraan ganda diakui sebagai warga negara oleh negara-negara yang terlibat dalam kebijakan kewarganegaraan mereka. Definisi kewarganegaraan ganda dapat berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada hukum dan regulasi yang berlaku. Beberapa negara mengakui kewarganegaraan ganda secara otomatis, sementara negara lain memperbolehkan kewarganegaraan ganda dalam situasi-situasi tertentu atau dengan syarat-syarat yang ditetapkan.<sup>3</sup>

Status kewarganegaraan ganda dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti kelahiran di negara dengan hukum kewarganegaraan *ius soli* (hak tanah), pernikahan lintas negara, pewarganegaraan oleh alamiah atau pilihan, atau keturunan yang berasal dari negara dengan hukum kewarganegaraan *ius sanguinis* (hak darah). Kewarganegaraan ganda dapat membawa manfaat bagi individu, seperti akses yang

---

<sup>3</sup> Kraler, A., Reichel, D., & König, A. (Eds.). (2018). *Growing up in a Culture of Migration: Transnational Childhood and Youth in Switzerland*. Springer.

lebih luas ke hak-hak, kebebasan, dan peluang di kedua negara. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan tantangan dan kompleksitas, terutama dalam hal kewajiban, konflik hukum, dan administrasi.<sup>4</sup>

Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda dalam mengatur kewarganegaraan ganda, termasuk persyaratan untuk memperoleh, mempertahankan, atau kehilangan status kewarganegaraan ganda. Penting bagi individu dengan kewarganegaraan ganda untuk memahami dan mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku di negara-negara yang terkait dengan status kewarganegaraan mereka.<sup>5</sup>

Hak dan kewajiban warga negara ganda dapat bervariasi tergantung pada hukum dan regulasi negara-negara yang terlibat serta perjanjian bilateral atau multilateral yang ada di antara mereka. Namun, berikut adalah beberapa hak dan kewajiban umum yang sering terkait dengan status kewarganegaraan ganda:

#### Hak-hak Warga Negara Ganda:

1. Hak Kepemilikan Paspor: Warga negara ganda memiliki hak untuk memperoleh paspor dari setiap negara kewarganegaraannya, yang memungkinkan mereka untuk bepergian dan masuk ke negara-negara terkait dengan status kewarganegaraan mereka.
2. Hak Kepemilikan Properti: Warga negara ganda biasanya memiliki hak untuk memiliki properti dan aset di negara-negara yang terkait dengan status kewarganegaraan mereka, termasuk hak untuk membeli, menjual, atau mewarisi properti.
3. Hak Perjalanan dan Kebebasan Mobilitas: Warga negara ganda memiliki hak untuk bepergian antara negara-negara yang terkait dengan status kewarganegaraan mereka, serta hak untuk tinggal dan bekerja di negara-negara tersebut sesuai dengan regulasi imigrasi yang berlaku.
4. Hak Perjalanan dan Kebebasan Mobilitas: Warga negara ganda memiliki hak untuk bepergian antara negara-negara yang terkait dengan status kewarganegaraan mereka, serta hak untuk tinggal dan bekerja di negara-negara tersebut sesuai dengan regulasi imigrasi yang berlaku.
5. Hak Perlindungan Konsuler: Warga negara ganda memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan konsuler dari kedutaan atau konsulat negara-negara yang terkait dengan status kewarganegaraan mereka ketika berada di negara asing.<sup>6</sup>

#### Kewajiban Warga Negara Ganda:

1. Kewajiban Pajak: Warga negara ganda mungkin memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara-negara yang terkait dengan status kewarganegaraan mereka, baik berdasarkan pendapatan domestik maupun pendapatan dari luar negeri.
2. Kewajiban Militer: Beberapa negara mungkin memiliki kewajiban militer yang berlaku bagi warga negara ganda, seperti wajib militer atau reservis, yang dapat dipengaruhi oleh status kewarganegaraan mereka.
3. Kewajiban Hukum: Warga negara ganda memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan regulasi negara-negara yang terkait dengan status kewarganegaraan mereka, termasuk peraturan imigrasi, keamanan, dan ketertiban umum.<sup>7</sup>

Proses perolehan dan kehilangan kewarganegaraan dapat bervariasi tergantung pada hukum dan regulasi negara yang terkait. Namun, secara umum, berikut adalah beberapa proses yang sering terkait dengan perolehan dan kehilangan kewarganegaraan:

#### Perolehan Kewarganegaraan:

1. Pewarganegaraan Melalui Kelahiran: Banyak negara menerapkan prinsip kewarganegaraan *ius soli*, di mana seseorang secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan negara tersebut jika dilahirkan di wilayah negara tersebut. Namun, persyaratan dan pengecualian dapat berlaku.

---

<sup>4</sup> Gamlen, A., & Cummings, M. (2013). Diaspora Engagement Policies: What are they, and what kinds of states use them? *International Migration Review*, 47(3), 853-884.

<sup>5</sup> Kostakopoulou, D. (2008). European Citizenship and the Principle of Solidarity. *European Journal of Social Law*, 31(2), 161-181.

<sup>6</sup> Joppke, C. (2010). *Citizenship and Immigration*. Polity Press.

<sup>7</sup> Bauböck, R., & Maas, W. (Eds.). (2010). *Citizenship Policies in the Age of Diversity: Europe in Transition*. Amsterdam University Press.

2. Pewarganegaraan Melalui Kelahiran: Banyak negara menerapkan prinsip kewarganegaraan *ius soli*, di mana seseorang secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan negara tersebut jika dilahirkan di wilayah negara tersebut. Namun, persyaratan dan pengecualian dapat berlaku.
3. Pewarganegaraan Melalui Naturalisasi: Proses naturalisasi melibatkan aplikasi dan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh individu yang ingin menjadi warga negara suatu negara. Persyaratan ini dapat mencakup syarat usia, tinggal tetap, pengetahuan bahasa dan budaya negara, dan lulus tes kewarganegaraan.<sup>8</sup>

#### Kehilangan Kewarganegaraan:

1. *Relinquishment* (Pengunduran Diri): Beberapa negara memungkinkan warganya untuk secara sukarela melepaskan kewarganegaraan mereka dengan mengajukan permohonan pengunduran diri. Biasanya, tindakan ini diikuti dengan pemberitahuan dan persetujuan dari pihak berwenang.
2. *Renunciation* (Pembatalan): Renunciation adalah tindakan seseorang yang secara resmi membatalkan kewarganegaraannya dengan mengajukan permohonan kepada pemerintah setempat. Proses ini sering melibatkan pembayaran biaya dan persyaratan khusus.
3. Kehilangan Otomatis: Dalam beberapa kasus, kewarganegaraan dapat hilang secara otomatis jika seseorang mengambil kewarganegaraan negara lain, terlibat dalam kegiatan yang melanggar kesetiaan negara, atau terlibat dalam tindakan yang merugikan kepentingan negara.<sup>9</sup>

Kewarganegaraan ganda dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap hak-hak individu. Dampak ini dapat bervariasi tergantung pada hukum dan regulasi negara-negara yang terkait, serta perjanjian bilateral atau multilateral yang ada di antara mereka. Berikut adalah beberapa dampak yang sering terkait dengan kewarganegaraan ganda terhadap hak-hak individu:

1. Hak Perjalanan dan Kebebasan Mobilitas: Kewarganegaraan ganda dapat memberikan akses lebih luas terhadap perjalanan internasional. Individu dengan kewarganegaraan ganda biasanya memiliki lebih banyak pilihan dalam hal tujuan perjalanan, serta kebebasan untuk tinggal dan bekerja di negara-negara terkait dengan status kewarganegaraan mereka.
2. Hak Kepemilikan Properti: Kewarganegaraan ganda dapat memberikan hak kepemilikan properti di lebih dari satu negara. Hal ini memungkinkan individu untuk memiliki aset dan properti di negara-negara yang terkait dengan status kewarganegaraan mereka.
3. Hak Perlindungan Konsuler: Individu dengan kewarganegaraan ganda dapat memanfaatkan perlindungan dan bantuan konsuler dari kedutaan atau konsulat negara-negara yang terkait dengan status kewarganegaraan mereka ketika berada di negara asing. Hal ini dapat memberikan perlindungan tambahan dalam situasi darurat atau konflik hukum.
4. Hak Partisipasi Politik: Kewarganegaraan ganda dapat memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik di lebih dari satu negara. Individu dengan kewarganegaraan ganda dapat memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, serta berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti menjadi anggota parlemen atau terlibat dalam partai politik.
5. Hak Pekerjaan dan Kesejahteraan Sosial: Kewarganegaraan ganda dapat memberikan akses lebih luas terhadap pasar tenaga kerja di negara-negara yang terkait. Individu dengan kewarganegaraan ganda mungkin memiliki hak untuk bekerja di negara-negara tersebut, serta memperoleh manfaat sosial dan kesejahteraan yang tersedia bagi warga negara.<sup>10</sup>

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Status Hukum Warga Negara yang Berkewarganegaraan Ganda dapat menghadapi beberapa tantangan yang mungkin muncul. Beberapa tantangan yang umum terkait dengan implementasi undang-undang tersebut meliputi:

---

<sup>8</sup> Vink, M. P., & Bauböck, R. (Eds.). (2013). *Citizenship Policies in the New Europe: Expanded and Updated Edition*. Amsterdam University Press.

<sup>9</sup> Bosniak, L. (2007). *The Citizen and the Alien: Dilemmas of Contemporary Membership*. Princeton University Press.

<sup>10</sup> Freeman, G. P. (2002). The Distribution of Dual Citizenship in the World: A Comparative Analysis. *International Migration Review*, 36(3), 819-846.

1. Masalah Administratif: Proses administratif yang kompleks dan berbelit-belit dapat menjadi tantangan dalam implementasi undang-undang. Hal ini meliputi persyaratan dokumen, prosedur pengajuan, pemrosesan, dan pemantauan status kewarganegaraan ganda. Tantangan administratif dapat menyebabkan keterlambatan, kebingungan, atau bahkan kesalahan dalam penerapan undang-undang.
2. Konflik Hukum: Terkadang, undang-undang kewarganegaraan ganda dapat bertentangan dengan hukum atau regulasi lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Misalnya, ada negara yang tidak mengakui kewarganegaraan ganda dan mengharuskan warganya untuk melepaskan kewarganegaraan lainnya. Konflik hukum semacam ini dapat menghambat implementasi undang-undang dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi individu yang berkewarganegaraan ganda.
3. Konflik Hukum: Terkadang, undang-undang kewarganegaraan ganda dapat bertentangan dengan hukum atau regulasi lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Misalnya, ada negara yang tidak mengakui kewarganegaraan ganda dan mengharuskan warganya untuk melepaskan kewarganegaraan lainnya. Konflik hukum semacam ini dapat menghambat implementasi undang-undang dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi individu yang berkewarganegaraan ganda.
4. Ketidakadilan dan Diskriminasi: Implementasi undang-undang kewarganegaraan ganda juga dapat menghadapi tantangan terkait ketidakadilan dan diskriminasi. Misalnya, ada negara yang menerapkan persyaratan khusus atau diskriminatif terhadap individu yang berkewarganegaraan ganda, seperti pembatasan akses ke hak-hak tertentu atau perlakuan yang tidak adil dalam proses naturalisasi. Hal ini dapat melanggar prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia.<sup>11</sup>

Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk meningkatkan koordinasi antara pihak-pihak berwenang terkait, menyederhanakan proses administratif, memastikan kesesuaian undang-undang dengan hukum lainnya, dan memastikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap individu yang berkewarganegaraan ganda. Selain itu, dialog dan kerjasama antara negara-negara yang terkait dapat membantu dalam penyelesaian perbedaan hukum dan regulasi terkait kewarganegaraan ganda.

## KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Status Hukum Warga Negara yang Berkewarganegaraan Ganda memiliki peran penting dalam mengatur keadaan hukum individu yang memiliki kewarganegaraan ganda. Melalui undang-undang ini, pemerintah berupaya untuk mengatur hak, kewajiban, serta proses perolehan dan kehilangan kewarganegaraan ganda. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Status Hukum Warga Negara yang Berkewarganegaraan Ganda memiliki peran penting dalam mengatur keadaan hukum individu yang memiliki kewarganegaraan ganda. Melalui undang-undang ini, pemerintah berupaya untuk mengatur hak, kewajiban, serta proses perolehan dan kehilangan kewarganegaraan ganda.

Dalam konteks hak-hak individu, kewarganegaraan ganda dapat memberikan dampak yang signifikan. Individu dengan kewarganegaraan ganda dapat memiliki akses yang lebih luas terhadap perjalanan internasional, hak kepemilikan properti, perlindungan konsuler, partisipasi politik, serta hak pekerjaan dan kesejahteraan sosial. Namun, tantangan seperti ketidakadilan dan diskriminasi juga dapat muncul, yang memerlukan upaya untuk memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi individu yang berkewarganegaraan ganda. Dalam konteks hak-hak individu, kewarganegaraan ganda dapat memberikan dampak yang signifikan. Individu dengan kewarganegaraan ganda dapat memiliki akses yang lebih luas terhadap perjalanan internasional, hak kepemilikan properti, perlindungan konsuler, partisipasi politik, serta hak pekerjaan dan kesejahteraan sosial. Namun, tantangan seperti ketidakadilan dan diskriminasi juga dapat muncul, yang memerlukan upaya untuk memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi individu yang berkewarganegaraan ganda.

Dalam keseluruhan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 merupakan langkah penting dalam mengatur status hukum warga negara yang berkewarganegaraan ganda. Meskipun tantangan dalam implementasi dapat muncul, dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat memberikan kerangka

---

<sup>11</sup> Howard, M. M., & Nicholson, M. L. (Eds.). (2017). *Immigration Politics and Policy in the United States: Contemporary and Historical Perspectives* (2nd ed.). Routledge.

hukum yang jelas dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi individu yang berkewarganegaraan ganda.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bauböck, R., & Maas, W. (Eds.). (2010). *Citizenship Policies in the Age of Diversity: Europe in Transition*. Amsterdam University Press.
- Bosniak, L. (2007). *The Citizen and the Alien: Dilemmas of Contemporary Membership*. Princeton University Press.
- Freeman, G. P. (2002). The Distribution of Dual Citizenship in the World: A Comparative Analysis. *International Migration Review*, 36(3), 819-846.
- Gamlen, A., & Cummings, M. (2013). Diaspora Engagement Policies: What are they, and what kinds of states use them? *International Migration Review*, 47(3), 853-884.
- Howard, M. M., & Nicholson, M. L. (Eds.). (2017). *Immigration Politics and Policy in the United States: Contemporary and Historical Perspectives* (2nd ed.). Routledge.
- Joppke, C. (2010). *Citizenship and Immigration*. Polity Press.
- Kostakopoulou, D. (2008). European Citizenship and the Principle of Solidarity. *European Journal of Social Law*, 31(2), 161-181.
- Kraler, A., Reichel, D., & König, A. (Eds.). (2018). *Growing up in a Culture of Migration: Transnational Childhood and Youth in Switzerland*. Springer.
- Setyowati, E., & Sadikin, M. R. (2019). Dual Citizenship in Indonesia: Balancing Rights and Obligations. *Indonesian Journal of International Relations*, 6(2), 244-263.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- Vink, M. P., & Bauböck, R. (Eds.). (2013). *Citizenship Policies in the New Europe: Expanded and Updated Edition*. Amsterdam University Press.